



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

AKADEMI KEPERAWATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri Mojokerto Kode pos 61363

Tlp. (0321) 324774/0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id. Email; dianhusadaakper2002@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 045.m / SK / DKP / II / 2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR MAHASISWA AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2024 -2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir dipandang perlu mengangkat dosen Penguji Laporan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 124/D/O/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Akademi Keperawatan (AKPER) Dian Husada Mojokerto yang diselenggarakan oleh YLP2K Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara Nuris Kushayati, S Kep Ns, M.Kep sebagai Dosen Penguji Tugas Akhir Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto.

Kesatu :

	Ketua Penguji	Anggota Penguji
Nama Mahasiswa	a. Khurin Fakhid Fidina b. Dea Ayu Nanda c. Novy Mayangsari d. Dimas Izul I	a. Rayan Gigih Aldanata b. Lutfia Rohma Putri c. Fitriana Indriana d. Dina Maretia Anggraini e. Hural'in f. Nabila Zakiya g. Hidayah Romadoni A

- Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen Penguji diatur oleh Direktur Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto

- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 19 Februari 2025

Direktur
Eddy Siswanto, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN. 528087403

